



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 yang tidak dapat dibebankan pada 1 (satu) Tahun Anggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor perlu mengalokasikan dana cadangan secara bertahap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
18. Peraturan...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

7. Kegiatan...

7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tahapan persiapan; dan
 - b. tahapan penyelenggaraan.

(4) Tahapan...

- (4) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. sosialisasi kepada masyarakat;
 - d. pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
 - k. evaluasi dan pelaporan tahapan.

BAB III
KEBUTUHAN, JUMLAH DAN SUMBER DANA

Pasal 3

Dana cadangan ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Bogor secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

- a. APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); dan
- b. APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Pasal 4

Penambahan atas kekurangan dana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENEMPATAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penempatan

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Pemerintah Daerah pada Bank Pemerintah dan/atau Bank Pemerintah Daerah.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Jika Dana Cadangan belum digunakan sesuai peruntukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Dana Cadangan dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Hasil penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah besarnya Dana Cadangan.

Pasal 8

Pengelolaan Dana Cadangan dilakukan oleh PPKD yang bertindak sebagai BUD.

Pasal 9

Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

- (1) Dana Cadangan yang akan digunakan harus terlebih dahulu dipindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk membayar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Ketentuan mengenai penatausahaan dana cadangan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Posisi dan penggunaan Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 November 2021
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 29 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR: 6/239/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2024

I. UMUM

Bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 diperlukan biaya yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan secara sekaligus. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya untuk menggali dana dan mencari sumber pembiayaan guna mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

Bahwa untuk membiayai pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 yang tidak dapat dibebankan pada 1 (satu) Tahun Anggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor perlu mengalokasikan dana cadangan secara bertahap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 113